


Graphical abstract



ANALISIS PENGELOLAAN DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TAPALANG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PASAR TAPALANG KABUPATEN MAMUJU

¹*Jamaluddin, ¹Mohammad Arfandi Adnan, ¹Yusuf Daud.

¹Universitas Al Asyariah Mandar

**Corresponding author*

[Email : jamaluddinsatu234@gmail.com](mailto:jamaluddinsatu234@gmail.com)

Abstract

This study used a qualitative method with research locations in the Tapalang Market, Mamuju District, Mamuju Regency. The subjects of this research are related institutions, Market Heads together with collectors, market / consumer communities, and market user traders. The results showed that based on data obtained from the area that the potential for Tapalang Market levies can be seen from the number of shops, kiosks, lots, yards and substations that have not been utilized by traders, or sellers so that it becomes an obstacle faced in achieving targets in billing Tapalang Market Retribution Towards Local Revenue in the Tapalang Market The establishment of Alfamidi / alfa mart is not far from the Tapalang market location, several shops that are not functioning, the number of stalls that are not used, the number of unused booths, as well as the existence of seasonal traders who cannot be predicted.

Keywords: Regional user fees, Markets, Regional own-source revenues

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Pasar Tapalang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Subyek penelitian ini adalah Instansi yang terkait, Kepala Pasar bersama dengan kolektor, masyarakat pasar/konsumen, dan pedagang pengguna pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan data yang diperoleh dari daerah bahwa potensi retribusi Pasar Tapalang dapat dilihat dari banyaknya Toko, kios, lots, pelataran dan gardu yang belum dimanfaatkan oleh para pedagang, atau penjual sehingga menjadi hambatan yang dihadapi dalam mencapai target dalam penagihan Retribusi Pasar Tapalang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Tapalang Berdirinya Alfamidi/alfa mart tidak jauh dari lokasi pasar Tapalang, beberapa toko yang tidak berfungsi, banyaknya kios yang tidak digunakan, banyaknya los yang tidak terpakai, seta adanya pedagang musiman yang tidak mampu diprediksi.

Kata kunci: . Retribusi, Pasar, Pendapatan Asli Daerah.

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.1540>

Received : 26 Juli 2020 | Received in revised form : 14 Oktober 2022 | Accepted : 17 November 2022

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang terjadi di Kabupaten / kota yang lebih terpusat ke daerah tertentu menjadi hal yang di kaji Kembali oleh Pemerintah Pusat karena untuk meningkatkan sumber daya yang ada di daerah, maka perlu dukungan dari pemerintah pusat ke daerah baik dalam bantuan untuk Sumber Keuangan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah tata sumber daya dimiliki kearah yang lebih baik sehingga lebih potensial dan tepat guna (Munawir,1998).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Penerimaan retribusi daerah menjadi fokus dalam Penelitian ini dan secara spesifik pada pengelolaan retribusi pasar sebagai bagian dari retribusi daerah. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju melakukan pungutan retribusi pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Retribusi daerah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Kabupaten Mamuju bahwa luas pasar Tapalang± 1 Ha yang di isi oleh toko, kios, lods dan pelataran serta penerimaan Retribusi Pasar Tappalang Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut ini :

Tabel. 1.1. Jumlah Toko, Kios, Lods Dan Penerimaan Retribusi Pasar Tappalang 2018 dan 2019

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan	Realisasi pendapatan	
			2018	2019
1	Toko	12 unit	7.500.000	6.900.000
2	Kios	24 unit	9.700.000	7.300.000
3	Lods	48 unit	14.500.000	12.600.000
4	Pelataran	± 250 pedagang	16.000.000	9.200.000
Jumlah			47.700.000,-	36.000.000,-

Sumber Data: Badan Pendapatan daerah Kab.Mamuju.2020

Sesuai dengan data di atas maka potensi Retribusi Pasar Tapalang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju masih belum mencapai target penerimaan retribusi sebagaimana yang telah di

targetkan seperti yang digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tappalang Kabupaten Mamuju Tahun 2018 dan 2019

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISI PENDAPATAN (Rp)
2018	50.400.000,-/ tahun	47.700.000,-	2.658.000
2019	44.404.000,- /tahun	36.000.000,-	8.404.000

Sumber Data: Pasar Tapalang Kab.Mamuju. 2020

Tidak tercapainya target Retribusi Pasar Tappalang Kabupaten Mamuju karena beberapa factor yang menghambat penerimaan retribusi di Pasar Tappalang Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju, antara lain :

1. Berdirinya mini market (Alfamidi, Indomart) tidak jauh dari lokasi pasar Tapalang
2. Beberapa Toko yang tidak berfungsi
3. Banyaknya kios yang tidak digunakan
4. Banyaknya los yang tidak terpakai
5. Adanya pedagang musiman yang tidak mampu diprediksi.
6. Belum adanya kesadaran membayar retribusi pasar pada Sebagian pedagang musiman di Pasar Tappalang Kabupaten Mamuju

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memandang perlu melakukan penelitian tentang *“Analisis Pengelolaan dan Kontribusi Retribusi Pasar Tapalang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Tapalang Kabupaten Mamuju.*

Kajian Literatur

Pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan fiskalnya perlu menganalisa dan mengkaji potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah yang menjadi indikator besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten, semakin besar PAD terhadap APBD makin kecil ketergantungan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Pusat (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mahmudi (2009:25) mengatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu disediakan oleh pemerintah.

Menurut Suandy (2011:3) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi.

Kemudian untuk potensi retribusi daerah juga di kemukakan oleh Siahaan (2005:6), yang menyatakan bahwa:

“Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis,
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk,
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan sumber daya manusia (SDM) maka semakin tinggi ula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan survey tentang Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Tapalang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Tapalang Kabupaten Mamuju

Metode penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan Observasi, wawancara, dan sebagainya.

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tapalang kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui potensi pasar Tapalang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2020.

Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan secara *purposive* yang ditetapkan menjadi 18 informan secara sengaja dengan kriteria tertentu.

Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari informan :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Teknik pengumpulan informasi

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai Kontribusi Retribusi Pasar Tapalang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Tapalang Kabupaten Mamuju
2. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan.
3. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks stata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, pertama, *membangun sajian*, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memeca-mecain ovasi kedalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terja diperubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Milles and Huberman, 2007:173/174).

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dari miles and huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), redaksi data (data redction), penyajian data(data dispelay) dan penarikan kesimpulan atau prepikasi(clutions).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek pengelolaan Retribusi Pasar Tappalang Kabupaten Mamuju

Pengelolaan retribusi pasar meliputi aspek administrasi, aspek petugas, dan pengawasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ketiga aspek sudah berjalan sewajarnya namun masih ada beberapa hal yang memerlukan pembenahan. Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Administrasi Retribusi Pasar

Administrasi penerimaan retribusi daerah merupakan rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan daerah secara tertib,

sah, hemat dan berdayaguna. Retribusi pasar merupakan sumber keuangan daerah dimana pemerintah daerah menyediakan jasa tertentu (jasa pelayanan pasar) kepada masyarakat pengguna jasa pasar yaitu pedagang. Dengan begitu pungutan menjadi hak pemerintah sebagai penyedia jasa tersebut. Untuk memperlancar kegiatan administrasi tersebut diperlukan pelaksanaan yang baik.

Pungutan retribusi pasar dan kebersihan dilakukan dengan aktif atau sistem langsung. Maksudnya, petugas dibekali bukti pungutan yang kemudian petugas atau juru pungut tersebut mendatangi wajib retribusi (pedagang) pada jam-jam yang telah ditentukan. Dalam pembagian waktu memungut antara pemungutan retribusi pasar dan retribusi kebersihan tidak dilakukan dalam waktu yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pedagang tidak terlalu keberatan membayar pungutan itu. Adapun pembagian jam pungutan adalah sebagai berikut :

- Retribusi pasar dipungut pada pukul 10.00 sampai 14.00 WITA
- Retribusi kebersihan dipungut pada pukul 11.00 sampai 14.30 WITA

Pemungutan dilakukan pada jam-jam tersebut karena dinilai pedagang sudah mulai ramai menjual dagangannya dan pemungutan antara petugas pasar dan petugas kebersihan dilakukan blok-blok yang berbeda agar tidak terjadi tumpukan

Sistem langsung yang diterapkan ini dirasa efektif karena pedagang sibuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sempat membayar jika dilakukan dengan sistem tidak langsung atau sistem pasif. Hal ini karena kesadaran pedagang masih dirasa kurang. Hal ini seperti dituturkan oleh Hasnah (staf administrasi):

"Sistem yang digunakan disini memang dilakukan secara langsung artinya petugas yang datang ke pedagang untuk memungut retribusi dan hal ini saya rasa paling efektif karena masyarakat itu masih kurang sadar. Dengan cara inipun banyak pedagang yang tidak mau membayar apalagi kalau pakai sistem tidak langsung, bisa-bisa banyak tunggakan retribusi yang harus dialami oleh dinas" (wawancara tanggal 12 Mei 2020).

Dengan digunakannya cara ini pedagang tidak akan merasa repot untuk membayar dan dalam setiap mereka membayar retribusi akan mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis tanda terima setoran untuk kios, los, dan dasaran terbuka serta untuk retribusi kebersihan.

Pembukuan retribusi di pasar Tappalang dilakukan oleh bendahara pasar. Bendahara pasar ini bertugas untuk:

1. Menerima atau mencatat bukti pungutan;

2. Mendistribusikan kepada petugas pemungut lewat kepala pasar;
3. Menerima laporan realisasi pungutan dari petugas atau pemungut kepada kepala pasar; dan
4. Membuat laporan setiap bulan kepada Kasda lewat kepala cabang.

Proses pembukuan setoran dari pasar Johar dilakukan setiap hari sedangkan untuk laporan dibuat sebulan sekali (laporan bulanan). Laporan bulanan ini hanya sebagai alat evaluasi bersama golongan pasar-pasar lain di Kabupaten Mamuju.

Di Pasar sendiri juga melakukan pembukuan penerimaan harian dan bulanan yang nantinya dimasukkan ke kas daerah bersama-sama dengan jenis retribusi lain.

Dalam melakukan tugasnya juru pungut banyak mengalami kendala-kendala yaitu banyak pedagang yang membayar tidak sesuai dengan tarif yang ditentukan akan tetapi pedagang membayar sesuai dengan situasi perdagangan. Misalnya saja bagi pedagang yang dipungut retribusi harian menempati kios seluas 8 m² harus membayar retribusi sebesar Rp. 2.000,00 namun pedagang tersebut hanya membayar Rp. 1.000,00 karena pasaran sepi. Artinya pedagang hanya membayar setengah dari retribusi yang seharusnya dibayarkan dan setengahnya yang belum dibayar akan menjadi utang retribusi bagi wajib retribusi tersebut. Setelah petugas selesai memungut retribusi, petugas menyetorkan hasilnya kepada bendahara pasar untuk kemudian disetorkan ke kas daerah lewat BPD (Bank Pembangunan Daerah), kemudian dari BPD akan menyerahkan bukti setoran dari tiap-tiap Cabang Dinas Pasar ke bendahara penerima Dinas Pasar yang berada di bawah Sub Dinas Penerimaan. Penyetoran retribusi di Pasar Tappang ke kas daerah dilakukan setiap hari.

b. Aspek petugas

Sebagai pegawai biasa tentunya dalam satu minggu ada satu hari libur, maka agar tidak terjadi kekacauan dalam pemungutan retribusi, pemerintah mempekerjakan 2 orang sebagai pengganti petugas pemungut yang sedang libur. Sedangkan untuk retribusi kebersihan pembagian hari pemungutan dilakukan secara bergilir dengan tetap mempekerjakan 10 orang tersebut.

c. Aspek pengawasan

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu hal dapat berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan instruksi, atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja. Dengan pengawasan dapat menjadikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila ada kesalahan dan ketidakcocokan

Pengawasan di pasar Tappalang dilakukan dengan melalui tiga cara.

- a. Sistem mengadministrasikan bukti pungutan dan mengevaluasinya secara rutin. Misalnya, setiap kali juru pungut harus melaporkan hasil pungutannya pada hari ia retribusi. Jika masih ada kekurangan maka dari kedua belah pihak saling mengevaluasi kemungkinan yang ada. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah biasanya berupa teguran atau pemberian sanksi berupa pencabutan ijin penggunaan bangunan pasar oleh si memungut beserta sisa bukti pungutan.
- b. Sistem Tertib Administrasi, artinya dengan adanya tertib administrasi ini, pemerintah dapat mengawasi secara langsung pelaksanaan pungutan retribusi. Misalnya, untuk rekening bulanan seorang Pemungut dan mendapatkan hasil Rp. 1.000.000,00 dalam tiga pungutan (dari 10 orang) maka pendapatan dalam satu bulan itu harus dilaporkan pada hari ia memungut beserta realisasinya dan sisa pembayaran rekening yang dibawa.
- c. Untuk para pedagang dari pemerintah lebih memfokuskan pada nilai nominal pembayaran pedagang. Maksudnya apabila ada pedagang belum membayar pungutan retribusi secara penuh maka kekurangannya akan menjadi retribusi terutang.

Besarnya retribusi pasar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Mamuju tergantung pada potensi pasar Tapalang sehingga diberikan target yang sesuai dengan potensi pasar tersebut setelah dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Kemudian target retribusi tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala pasar dan para pengarcis dan akan dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah Mamuju. Berikut ini adalah pembahasan dari penelitian tentang potensi pasar Tapalang sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju.

Tabel 4.1.
Potensi PAD Pasar Tapalang Kecamatan Tapalang

No.	Jenis Potensi	Jumlah Petak/Bang.	Keterangan
1.	Toko	12 unit	Bayar Bulanan
2.	Kios	24 unit	Bayar Bulanan
3.	Lods	48 unit	Bayar Bulanan

Sumber data : Pasar Tappalang, 2020

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Mamuju dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber Keuangan Daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi Daerah adalah pasar, seperti terlihat pada tabel 4.1 memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan daerah yaitu retribusi pasar dan besarnya retribusi daerah di Kabupaten Kabupaten Mamuju khususnya pasar Tapalang yang dianggap Pemerintah Daerah masih belum sesuai dengan harapan sehingga penetapan target dan realisasi dari semua komponen yang dianggap mampu meningkatkan keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu pasar di Kecamatan Tapalang yang diharapkan mampu menambah penghasilan PAD yang merupakan sumber keuangan Daerah, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi PAD Pasar Tapalang dalam kurun waktu 2018 -2020.

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Present ase
2018	50.400.000,-/ tahun	47.700.000,-	94 %
2019	44.404.000,- /tahun	36.000.000,-	81 %

Sumber : Bapenda Mamuju, 2020.

Berdasarkan tabel 4.2 di atas terlihat bahwa terjadi penurunan retribusi Pasar Tapalang setiap tahun dalam kurun waktu 2018 – 2019. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase antara target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan realisasi pemungutan retribusi di Pasar Tapalang. Hal ini juga mengindikasikan bahwa retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan Daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona penerimaan di sektor Retribusi Daerah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Santoso (2015:20) bahwa retribusi pasar di banyak Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu Daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan Otonomi Daerah.

Hal tersebut di atas sesuai pula hasil wawancara dengan Kepala Kasubid. Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju Bapak A.Tasyrif Akbar,SH,MP, berikut kutipan wawancaranya menyatakan bahwa: *"Pada umumnya pasar merupakan aset daerah yang sangat membantu dalam hal mengisi KAS Daerah, namun ditanya masalah Pasar Tapalang memang kami lebih berharap adanya penerimaan retribusi yang memadai seperti juga pasar lainnya, karna pasar tersebut merupakan pasar yang masih baru namun memiliki letak yang strategis. Pasar memiliki potensi yang cukup besar dilihat dari bukti fisik bangunan, dan*

halaman pelataran yang cukup luas menurut standar pasar dalam Kecamatan. Jadi mengenai potensi Pasar Tapalang Kabupaten Mamuju itu memang benar". (wawancara 20 Mei 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari daerah penelitian diperoleh bahwa potensi retribusi Pasar Tapalang dapat dilihat dari banyaknya Toko, kios, lods, pelataran dan gardu yang belum dimanfaatkan oleh para pedagang, atau penjual.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kepala Pasar Tapalang diperoleh informasi bahwa potensi tersebut tidak sepenuhnya diperoleh dari pedagang-pedagang yang ada di pasar karena sebagian kios, lods, dan gardu tidak dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang, berikut petikan wawancaranya:

"Berbicara masalah hasil yang kami capai, kami rasa sudah atau bisa dikatakan sudah tercapai, terbukti dengan tercapainya target bahkan melebihi target, namun betul pencapaian itu belum maksimal karna beberapa faktor seperti banyak kios dan lods yang tidak berfungsi, terkadang juga dipengaruhi oleh faktor cuaca ditambah lagi adanya berdiri pasar moderen seperti alfa midi, alfa mart, dan alfa-alfa lainnya". (wawancara, 12 Mei 2020).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang menyatakan bahwa target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju telah tercapai tetapi masih perlu ditingkatkan melihat potensi pasar yang masih bisa ditingkatkan. Berikut petikan wawancaranya.

"Sejauh ini memang sudah cukup karna apa yang kami targetkan sesuai dengan survei dan evaluasi mengenai keadaan di lokasi pasar, dan bahkan 4 tahun terakhir selalu melebihi target, namun kami dari dinas pendapatan akan selalu berusaha untuk lebih meningkatkan pendapatan pasar kedepan melihat dari potensi yang ada" (wawancara 21 Mei 2020).

Pengelolaan Retribusi Pasar di Kabupaten Mamuju merupakan wewenang dan tanggung jawab dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Sub Dinas pasar sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan pasar. Sistem pemungutan retribusi daerah adalah sistem *official assessment*, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Mamuju didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016, yaitu pemungutan secara langsung dengan menggunakan sistem pemungutan benda berharga

berupa karcis atau disebut dengan sistem *official assessment*, sebagai berikut :

- a. Pemungutan retribusi diserahkan sepenuhnya kepada Kepala pasar yang bertanggung jawab sepenuhnya atas ketertiban pasar dan penarikan retribusi pasar.
- b. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar, Kepala pasar dibantu oleh beberapa Petugas pungut yang berpakaian seragam dan memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pelaksanaan pungutan retribusi pasar dilaksanakan setiap hari, kecuali pada pasar yang buka pada hari-hari tertentu pungutan dilaksanakan pada saat pasar terbuka.
- d. Besarnya tarif retribusi pasar sesuai dengan besarnya tarif yang ditentukan dalam perda yang berlaku pada saat pemungutan retribusi pasar.
- e. Setelah semua retribusi pasar terkumpul, kepala pasar menyetorkan uang hasil retribusi pasar ke kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP).
- f. Oleh BKP uang tersebut lalu disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) SULSELBAR.
- g. Kepada para petugas pungut diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan oleh Bupati.

4. SIMPULAN

Bahwa potensi PAD Pasar Tapalang sudah cukup memuaskan terbukti dengan tercapainya target yang ditetapkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju selama 3 tahun berturut-turut tetapi potensi tersebut masih bisa untuk ditingkatkan karena masih ada jenis potensi pasar seperti Lods, Kios, Toko, yang belum terpakai dengan beberapa kendala yang terjadi di Pasar Tapalang,

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya. (Diterjemahkan oleh A. Khozin Afandi).
- Davey, 1988, "Pembiayaan Pemerintahan Daerah", UI-Press, Jakarta
- Erly Suandi. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Kaho, J. Riwu, 1998, "Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", Bina Aksara, Jakarta
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*, Jakarta : UI Press.
- Mamesah, D.J., 1995, "Sistem Administrasi Keuangan Daerah", Gramedia, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung

Munawir, s., 1998, "*Perpajakan*", Liberty, Yogyakarta
Siahaan, Mariot. P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.